



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah maka perlu adanya sumber-sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu diganti dengan Peraturan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN .

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian tanah, pemakaian bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan, pemakaian alat berat/alat besar, peralatan bengkel dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
7. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
10. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
11. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
12. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
13. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
14. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian ruangan;
 - d. pemakaian kendaraan;

- e. pemakaian alat berat / alat besar dan peralatan bengkel; dan
- f. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan atau jumlah Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana pelayanan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.

BAB VII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cata SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1X 24 jam pada hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 14

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain ,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyelidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Nopember 2007

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 9 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanakan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh karena itu perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Pasal 4 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
Pasal 5
 ayat (1) : Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
 ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 :
 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut

melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 11 :
ayat (1) : Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 :
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 :
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 11 TAHUN 2007
 TANGGAL 9 NOPEMBER 2007

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN DAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN TARIF
1	2	3	4
I.	<u>Pemakaian Tanah</u>		
1.	Tanah sawah untuk pertanian	500,00	M / Tahun
2.	Tanah sawah untuk perkebunan/peternakan	400,00	M2 / Tahun
3.	Tanah tegalan untuk pertanian	350,00	M2/ Tahun
4.	Untuk bangunan tetap:		
	a. Tempat tinggal	100,00	M2 / Bulan
	b. Usaha/komersial	600,00	M2 / Bulan
5.	Untuk bangunan sementara:		
	a. Usaha/komersial	1.000,00	M2 / Bulan
	b. Kegiatan sosial	50,00	M2 / Bulan
6.	Untuk pemasangan peralatan		
	a. Rel ban	200,00	M2 / Tahun
	b. Tiang papan reklame	55.000,00	M2/Tahun
	c. Kain reklame/spanduk di panggung reklame/buah/minggu	2.500,00	M2 / Tahun
	d. Pipa Air		
	- Diameter s/d 5"/Km/Th	12.000,00	Km / Tahun
	- Diameter diatas 5 "/Km/Th	24.000,00	Km / Tahun
7.	Tarup	500,00	Per m2
8.	Stadion Trikoyo Klaten (tidak termasuk pembersihan kembali dan penggunaan listrik) untuk :		
	a. Upacara dan sejenisnya	50.000,00	Sekali keg sehari
	b. Pertandingan Olah Raga	75.000,00	Sekali keg sehari
	c. Tontonan dan sejenisnya	500.000,00	Sekali keg sehari
	d. Latihan Rutin Olah Raga	30.000,00	Sebulan dengan satu kali keg Per Minggu
9.	Alon-alon (tidak termasuk pembersihan kembali dan penggunaan listrik):		
	a. Upacara dan sejenisnya	50.000,00	Sekali keg sehari
	b. Pemakaian Khusus	500.000,00	Sekali keg sehari
10.	Untuk Keperluan lainnya :		
	a. Pemasangan Pompa	10.000,00	M2/Tahun
	b. Penimbunan Bahan/Material	2.000,00	M2/Bulan
	c. Jalan Masuk Perusahaan/Industri	20.000,00	M2/Tahun
II.	<u>Gedung Pendopo RSPD</u>		
1.	Termasuk penggunaan kamar, listrik 3000 watt, kebersihan dan halaman depan untuk:		
	a. Dinas Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari
	b. Non Pemerintah	300.000,00	Sekali keg sehari
	c. Pribadi/perhelatan	600.000,00	Sekali keg sehari termasuk

	d. Sosial	100.000,00	persiapan dan kamar Sekali keg sehari
2.	Khusus halaman depan tanpa listrik	200.000,00	Sekali keg sehari
3.	Siaran RSPD (AM) terdiri dari:		
	a. Untuk penyiaran jenis iklan insidentil		
	- 1 kali penyiaran sehari	2.000,00	Masa putar 60 dtk.
	- 2 kali penyiaran sehari	2.750,00	Masa putar 60 dtk.
	- 3 kali penyiaran sehari	3.250,00	Masa putar 60 dtk.
	- 4 kali penyiaran sehari	5.000,00	Masa putar 60 dtk.
	- 5 kali penyiaran sehari	6.000,00	Masa putar 60 dtk.
	b. Untuk penyiaran iklan berlangganan		
	- 1 kali penyiaran sehari	1000,00	Masa putar 60 dtk.
	- 2 kali penyiaran sehari	950,00	Masa putar 60 dtk.
	- 3 kali penyiaran sehari	900,00	Masa putar 60 dtk.
	- 4 kali penyiaran sehari	800,00	Masa putar 60 dtk.
	- 5 kali penyiaran sehari	700,00	Masa putar 60 dtk.
	c. Penyiaran iklan sponsor		
	- Untuk 30 menit	100.000,00	Sekali / Bulan
	- Untuk 45 menit	200.000,00	Sekali / Bulan
	- Untuk wayang kulit	50.000,00	Sekali siar
	d. Pengumuman Non Pemerintah	3.000,00	Sekali siar
III.	<u>Gedung GOR Gelarsena</u>		
1	Pemakaian gedung utama termasuk halaman depan, listrik dan kebersihan untuk :		
	- Dinas Pemerintah	650.000,00	Sekali Keg. Sehari.
	- Non Pemerintah	700.000,00	Sekali Keg. Sehari.
	- Sosial	300.000,00	Sekali Keg. Sehari.
	- Pertandingan olah raga	650.000,00	Sekali Keg. Sehari.
	- Pertunjukan tontonan	3.500.000,00	Sekali Keg. Sehari.
	- Pribadi/perhelatan/hajatan	1.500.000,00	Sekali Keg. Sehari.
2.	Pemakaian tambahan berupa: Kamar 1 buah	20.000,00	Sekali kegiatan
	Sound system GOR	75.000,00	Sekali kegiatan
	Panggung tambahan	10.000,00	Sekali Kegiatan
3.	Halaman untuk keperluan khusus:		
	a. Olah raga dan dinas	150.000,00	Per hari.
	b. Swasta – Usaha	250.000,00	Per hari
4.	Kios untuk:		
	a. Usaha/swasta	50.000,00	Bulan
	b. Pemerintah/Sosial	25.000,00	Bulan
5.	Lapangan tenis:		
	a. Langanan	25.000,00	1 ban 2 X 1 Minggu/Bulan.
	b. Insidentil	40.000,00	1 ban X kegiatan.
	c. Malam Hari	10.000,00	Per jam.
	d. Insidentil Malam Hari	15.000,00	Per jam.
6	Latihan rutin olah raga		
	a. Bulutangkis/volly/tenis meja/Beladiri		
	- Malam	35.000,00	1 X lat/ Minggu
	- Siang	25.000,00	1 X lat / Minggu

	b. Senam	7.500,00	Sekali lat di hlm.
IV.	<u>Rumah Dinas Golongan III</u>		
	a. Di wilayah Kota Klaten	1.500,00	M2/Bulan
	b. Di luar Kota Klaten	1.000,00	M2/Bulan
V.	<u>Gedung Wanita : (tidak termasuk kebersihan)</u>		
	a. Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali Keg se hari
	b. Non Pemerintah	100.000,00	Sekali Keg se hari
	c. Pribadi/Perhelatan	300.000,00	Sekali Keg se hari
	d. Organisasi Wanita	50.000,00	Sekali Keg se hari
	e. Sosial	50.000,00	Sekali Keg. Sehari.
VI.	<u>Eks Gedung Kawedanan (tidak termasuk kebersihan)</u>		
	1. Eks Kawedanan Pedan		
	- Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali Keg sehari
	- Non Pemerintah	100.000,00	Sekali Keg sehari
	- Pribadi/Perhelatan	300.000,00	Sekali Keg sehari
	- Sosial	50.000,00	Sekali Keg sehari
	2. Eks Kawedanan Gondang Winangun		
	- Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali Keg sehari
	- Non Pemerintah	100.000,00	Sekali Keg sehari
	- Pribadi/Perhelatan	400.000,00	Sekali Keg sehari
	- Sosial	50.000,00	Sekali Keg sehari
VII.	<u>SKB Cawas</u>		
	- Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali Keg sehari
	- Non Pemerintah	200.000,00	Sekali Keg sehari
	- Pribadi/Perhelatan	400.000,00	Sekali Keg sehari
	- Sosial	100.000,00	Sekali Keg sehari
VIII	<u>GOR SMA III</u>		
	- Dinas Pemerintah	100.000,00	Sekali Keg sehari
	- Non Pemerintah	200.000,00	Sekali Keg sehari
	- Pribadi/Perhelatan	1.000.000,00	Sekali Keg sehari
	- Sosial	200.000,00	Sekali Keg sehari
	- Olahraga	200.000,00	Sekali Keg sehari
IX	<u>SMKK</u>		
	- Dinas Pemerintah	400.000,00	Sekali Keg sehari
	- Non Pemerintah	500.000,00	Sekali Keg sehari
	- Pribadi/Perhelatan	700.000,00	Sekali Keg sehari
	- Sosial	200.000,00	Sekali Keg sehari
	<u>Hotel SMKK</u>		
	- <u>VIP</u>	125.000,00	Sehari Semalam
	- <u>Biasa</u>	100.000,00	Sehari Semalam
X	<u>Mobil ambulance / jenazah</u>	2.000,00	Per Km Pergi Pulang min tarif Rp 30.000,00
XI	<u>Subdin. Bina Marga</u>		
1	<u>Alat-alat Berat</u>		
	Mesin gilas dengan tonase		
	a. 6 – 8 ton	75.000,00	Per hari.
	b. 2 – 3 ton	50.000,00	Per hari.

2	Alat pemadat tanah		
	a. Kapasitas 1.000 Kg	40.000,00	Per hari.
	b. Kapasitas 750 Kg	30.000,00	Per hari.
3	Alat penyemprot aspal dengan tonase		
	a. 8 drum	75.000,00	Per hari.
	b. 1 drum	30.000,00	Per hari.
4	Mesin pemecah batu	75.000,00	Per hari.
5	Tarip pemakaian jalan Kabupaten		
	a. JBB 5.000 Kg s/d 7.200 Kg	5.000,00	Per Rit.
	b. JBB 7.201 Kg s/d 15.000 Kg	7.500,00	Per Rit.
	c. JBB 15.001 Kg keatas	10.000,00	Per Rit.
6	Pemanfaatan badan jalan dan berm jalan kabupaten:		
	a. untuk jaringan kabel telepon tertanam	100,00	M/Tahun
	b. untuk jaringan pipa air minum tertanam	100,00	M/Tahun
	c. untuk jaringan kabel listrik tertanam	100,00	M/Tahun
XII	<u>Subdin. Pengairan</u>		
1	Pemakaian Tanah Pengairan		
	a. Untuk Kios/Warung dan sejenisnya	2000,00	M2/Tahun
	b. Untuk Usaha / Perusahaan / Industri beserta halamannya	3000,00	M2/Tahun
	c. Untuk pemasangan pipa diatas saluran/urut sepanjang jalan/melintang diatas jalan atau jembatan	1500,00	M2/Tahun
	d. Untuk pemasangan jembatan melintang/atau diatas bangunan /pengairan	3000,00	M2/Tahun
	e. Pemakaian tanah untuk peralatan telepon/listrik		
	▪ Tiang Penyangga	750,00	Tiang/Tahun
	▪ Saluran diatas tanah memanjang/melintang	10,00	M/Tahun
	▪ Saluran dibawah tanah memanjang/melintang	15,00	M/Tahun
	f. Tanah tegalan untuk bercocok tanam	35,00	M2/Tahun
	g. Tanah sawah 1X panen	60,00	M2/Tahun
	h. Tanah sawah 2X panen	100,00	M2/Tahun
	i. Pemasangan/Pemancangan tiang/Papan Reklame	50.000,00	M2/Tahun
	j. Untuk Tambak/Keramba	300,00	M2/Tahun
	k. Untuk Warung Terapung	400,00	M2/Tahun
2.	Pemakaian Bangunan Rumah Dinas		
	a. Ibu Kota Kabupaten	750,00	M2/Tahun
	b. Ibu Kota Kecamatan	500,00	M2/Tahun
	c. Eks Kawedanan Jatinom		
	- bangunan	750,00	M2/Tahun
	- tanah	1000,00	M2/Tahun
	d. Eks Kawedanan Pedan		
	- bangunan	750,00	M2/Tahun
	- tanah	1500,00	M2/Tahun
	e. Eks Dinas Tenaga Kerja	1000,00	M2/Tahun

3.	Biaya Administrasi Perijinan untuk Tanah-tanah Pengairan		
	a. Untuk Bangunan Rumah / Kios/Warung atau sejenisnya	10.000,00	Masa laku 5 Tahun
	b. Untuk bercocok tanam	20.000,00	Masa laku 5 Tahun
	c. Untuk Pemasangan suatu Peralatan/Barang	50.000,00	Masa laku 5 Tahun
	Untuk keperluan lain-lain	20.000,00	Masa laku 5 Tahun
XIII	Orang Pribadi atau Badan yang membuang langsung ke instalasi pengolah tinja (IPLT)	25.000,00	Per tanki
XIV	Penggunaan Laboratorium Kesmavet dan <u>Timbangan Ternak.</u>		
1.	Penggunaan Laboraturium Kesmavet:		
	- Pemeriksaan ulang daging	150,00	Per kilogram
2.	Penggunaan Timbangan Ternak		
	- < 400 kg	3000,00	Per ekor
	- > 400 kg	5000,00	Per ekor
XV	Pos Kesehatan Hewan dan Poskeswan <u>Keliling</u>	2.000,00	Per ekor
XVI	Sapi, Kerbau, Kuda <u>Pos Inseminasi Buatan</u> Sapi	2.000,00	Per dosis

BUPATI KLATEN,

SUNARNA